



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA SALATIGA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah,

Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum Dan/Atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan di Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 4);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA.
- KESATU : Menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

- KETIGA : Perubahan penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

MAYANG MAYURANTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA

No	Partai Politik	Januari 2024												Februari 2024									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Partai politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1	PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01						
	1. Partai Nasdem	PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01						
	2. Partai Kebangkitan Bangsa	PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01						
	3. Partai Keadilan Sejahtera	PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01						
	4. Partai Ummat	PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01			PP 01						

No	Partai Politik	Januari 2024											Februari 2024									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Partai politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	1. Partai Gerindra		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	2. Partai Golkar		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	3. Partai Demokrat		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	4. Partai Amanat Nasional		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	5. Partai Solidaritas Indonesia		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	6. Partai Bulan Bintang		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	7. Partai Garuda		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
	8. Partai Gelora		PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02			PP 02				
3	Partai politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 3			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			
	1. PDIP			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			
	2. PPP			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			
	3. Hanura			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			
	4. Perindo			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			PP 03			

Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Buruh bisa mengambil jadwal penuh selama 21 hari

Keterangan:



Kampanye Rapat Umum

Tidak boleh Kampanye Rapat Umum

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

SEKRETARIAT

MAYANG MAYURANTIKA